

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Masing-masing membutuhkan orang lain demi keberlangsungan hidupnya. Agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang baik, maka Allah swt menunjukan kepada manusia melalui jalan bermu'amalat.

Pertanian merupakan salah satu aspek terpenting dalam muamalah sekaligus dalam pemenuhan kehidupan manusia, karena tersedianya bahan makanan pokok merupakan kunci terciptanya kesejahteraan masyarakat.¹ Tanah atau lahan merupakan hal terpenting dalam bidang pertanian. Seseorang yang memiliki tanah atau lahan dalam agama Islam dianjurkan untuk mengelola dan mengambil manfaatnya. Pengelolaan lahan tersebut juga bisa dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang diajarkan dalam agama Islam seperti dengan cara dikelola sendiri atau bekerjasama dengan orang lain dengan sistem bagi hasil.

Penjelasan dalam muamalah yang berkaitan dengan lahan pertanian terdapat beberapa sistem yang dikenal seperti *muzāra'ah*, *mukhābarah*, *ijārah*, *musāqah* dan *syirkah*. Mayoritas ulama juga telah memperbolehkan akad bagi hasil tanaman tersebut.² Bentuk kerjasama yang seringkali digunakan oleh

¹ Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 202.

² Juhaya S. Pradja, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 122.

sebagian besar masyarakat. Sistem yang ditawarkan dalam hukum muamalah tersebut dilandaskan pada kerja sama yang baik dan saling tolong menolong sebagaimana firman Allah swt dalam QS Al Maidah ayat 2 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaaid, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka) dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS. Al Maidah:2).

Demikian halnya kerjasama yang dilakukan antar pemilik lahan garam dan penggarap dengan memakai sistem bagi hasil yang dilakukan oleh warga Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Bentuk kerjasama tersebut dilandasi atas prinsip saling tolong menolong dengan adanya keuntungan bersama dan tidak saling merugikan antara satu dengan yang lain.³

³Wawancara dengan Andi Bapak Agus Purwanto tanggal 26 November 2018 di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Suatu keadaan yang sering ditemui ditengah-tengah masyarakat adalah terkadang ada pekerja yang memiliki keahlian untuk mengelola tapi tidak mempunyai lahan, dan ada pula seseorang yang memiliki lahan namun tidak cukup mempunyai waktu atau keahlian untuk mengelola lahannya. Islam memperbolehkan kerjasama diantara pihak-pihak tersebut guna untuk memanfaatkan sumberdaya alam maupun sumber daya manusia agar tidak terbengkalai.⁴

Sebelum proses kerjasama dilaksanakan, tentunya perlu diadakan suatu perjanjian diantara kedua belah pihak atau lebih yang berkepentingan. Karena adanya perjanjian merupakan tanda terikatnya kedua belah pihak atau lebih. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih".⁵ Hal tersebut seirama dengan penjelasan perjanjian dalam Islam yang biasanya disebut dengan akad yang termuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada buku II pasal 1 ayat 1 yakni bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu.⁶

Disadari atau tidak, sampai saat ini dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dengan perjanjian, banyak aspek kehidupan sehari-hari yang sebenarnya didalamnya mengandung unsur-unsur perjanjian seperti jual beli dan lain sebagainya.

⁴ Juhaya S. Pradja, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 122.

⁵Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 338.

⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 buku II pasal 1 ayat 1.

Kebanyakan masyarakat pedesaan hanya melihat perjanjian yang dilaksanakan hanya sebatas kata sepakat tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum dari perjanjian yang telah mereka laksanakan tersebut, sebagaimana perjanjian bagi hasil petani garam yang dilakukan oleh warga Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang dilakukan hanya atas dasar rasa saling percaya.⁷

Perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan hanya dilakukan secara lisan dan tanpa menghadirkan saksi ataupun dilakukan dihadapan notaris.⁸ Dalam hal ini tentu dikhawatirkan jika dikemudian hari terdapat masalah dan ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Seperti yang kita ketahui bersama, jika hubungan antara pekerja dan pemberi kerja, pekerjalah yang biasanya berada di pihak yang membutuhkan, dan kondisi seperti ini rentan sekali disalahgunakan oleh pihak pemberi kerja yang tidak segan bersikap otoriter dan terkadang merugikan pihak pekerja. Sedangkan dalam sistem kerjasama bagi hasil akan menjadi usaha yang mulia ketika dilakukan dengan mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran dan tidak ada unsur merugikan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Desa padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dipilih sebagai tempat tujuan penelitian karena mayoritas masyarakat di desa tersebut bermata pencaharian sebagai petani garam dan bekerja menggunakan prinsip bagi hasil. Maka

⁷ Wawancara dengan Bapak Zainal tanggal 26 November 2018 di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

⁸ Wawancara dengan Bapak Maslar tanggal 26 November 2018 di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan membahas tentang perlindungan hukum yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil petani garam di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tersebut dengan mengambil judul "Perlindungan Hukum Bagi Hasil Petani Garam Perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik perjanjian bagi hasil pertanian garam di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana perlindungan hukum perjanjian bagi hasil pertanian garam di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan perspektif hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaatnya

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Mengetahui sistem perjanjian bagi hasil pertanian garam di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
 - b. Mengetahui perlindungan hukum perjanjian bagi hasil pertanian garam di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan perspektif hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah :
 - a. Bisa memahami proses perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan garam dan penggarap.

- b. Bisa mengetahui perlindungan hukum perjanjian bagi hasil pertanian garam di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah perjanjian bagi hasil pertanian garam.
- d. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi Khumaedi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam” (Studi Kasus di Desa Guyangam Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati), di mana penelitian ini membahas tentang perjanjian kerjasama pertanian garam di desa Guyangan dilakukan secara lisan tanpa menghadirkan saksi dengan sistem bagi hasil, dan ketika terdapat kerugian maka yang menanggung adalah salah satu pihak saja. Sehingga dalam akadnya diasumsikan terdapat adanya unsur ketidakadilan dan eksploitasi terhadap pihak lain.⁹ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis berada pada tinjauan yang diambil, pada skripsi Khumaedi tersebut tinjauan yang diambil adalah tentang hukum Islam sedangkan yang dijadikan tinjauan

⁹ Khumaedi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam*. (Studi Kasus Di Desa Guyangam Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati). Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

oleh penulis adalah KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Selain dalam hal tinjauan, perbedaan juga terdapat pada pokok pembahasan, penelitian penulis lebih mengkaji tentang perlindungan hukum perjanjian bagi hasil sedangkan skripsi Khumaedi hanya membahas tentang tinjauan dari hukum Islam saja.

2. Skripsi Hikmatul Maghfiroh yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Garapan Kebun Karet" (Studi kasus di Desa Noman Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan), di mana perjanjian yang dilakukan di Desa Noman ini dilakukan secara lisan dan menggunakan sistem bagi hasil 1/3, apabila penggarapan kebun karet tersebut mengalami gagal panen yang pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa maka kedua belah pihak juga tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga perjanjian yang dilaksanakan tersebut diasumsikan tidak bertentangan dengan hukum Islam ataupun hukum adat daerah setempat karena pelaksanaannya tidak merugikan salah satu pihak serta sesuai dengan prinsip *musaqah*.¹⁰ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis berada pada obyek penelitian sekaligus pelaksanaan perjanjian bagi hasil, dalam skripsi Hikmatul Maghfiroh tersebut meneliti tentang perjanjian bagi hasil tanah garapan kebun karet sedangkan obyek penelitian penulis adalah perjanjian bagi hasil pertanian garam dan dijelaskan bahwa perjanjian bagi hasil tanah garapan kebun karet tersebut tidak mengandung kemungkinan akan

¹⁰ Hikmatul Maghfiroh, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Garapan Kebun Karet* (Studi kasus di Desa Noman Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan). Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.

merugikan salah satu pihak sedangkan perjanjian bagi hasil yang akan diteliti oleh penulis dapat diasumsikan bahwa jika terjadi suatu permasalahan akan ada pihak yang dirugikan karena tidak ada batas waktu yang jelas dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil. Penelitian penulis juga lebih terfokus kepada perlindungan hukum perjanjian bagi hasil tersebut, sedangkan skripsi Hikmatul Maghfiroh hanya membahas tentang analisa hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil.

3. Skripsi Baharudin Muhammad Hasan yang berjudul "Praktik Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko (Ruko) Secara Lisan di Kota Palangka Raya Ditinjau Dari Hukum Perdata", perjanjian sewa menyewa ruko di Palangka Raya tersebut kebanyakan masih dilakukan secara lisan dan dalam praktek di lapangan sering ditemukan pelanggaran hak dan kewajiban dari para pihak. Sehingga perjanjian semacam ini mempunyai kekuatan hukum yang lemah karena dalam perkara perdata ketika terjadi suatu permasalahan, maka bukti tertulis merupakan salah satu unsur terpenting dalam hal pembuktian.¹¹ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis berada pada obyek penelitian, skripsi Baharudin tersebut membahas perjanjian lisan dalam penyewaan rumah toko (ruko) sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah tentang perjanjian lisan dalam bagi hasil pertanian garam.
4. Skripsi Wildan Habibi yang berjudul "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Perumahan di Kabupaten Sleman",

¹¹ Baharudin Muhammad Hasan, *Praktik Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko (Ruko) Secara Lisan di Kota Palangkaraya Ditinjau Dari Hukum Perdata*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017.

dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa perjanjian yang dilaksanakan dalam proses jual beli perumahan di Kabupaten Sleman seringkali terdapat masalah dan pada akhirnya merugikan pihak konsumen. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ada beberapa aturan hukum tentang keharusan pengadaan dan pengelolaan fasos dan fasum pada kawasan perumahan justru tidak tercantum dalam perjanjian jual beli yang telah dibuat oleh developer yang pada akhirnya merugikan pihak konsumen. Benang merah dari penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada perlindungan hukum dalam proses perjanjian, sedangkan yang membedakan adalah obyek penelitian, penelitian yang dilakukan penulis adalah tentang perjanjian bagi hasil pertanian garam sedangkan yang diteliti dalam skripsi Wildan Habibi tersebut adalah perjanjian jual beli perumahan.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab pertama ini dipaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan, semua yang ada di bab ini mengarahkan pada pembaca kepada substansi penulisan penelitian ini.

BAB II Landasan Teori

Bab kedua ini berisi kerangka teori, menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Pada kerangka teori ini terdiri atas tiga poin besar yakni tentang teori akad, perjanjian dan pembuktian.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini, penulis menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian yang meliputi beberapa hal, diantaranya: jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian

Pada bab ini, penulis menguraikan profil Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan serta pembahasan tentang perlindungan hukum bagi hasil perjanjian pertanian garam yang ada di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan perspektif hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah.

BAB V Penutup

Bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

